



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH ,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan Anggota PPK, PPS, dan KPPS berhenti karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- b. Bahwa Ketentuan Pasal 43 ayat (4) Huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota disebutkan Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat apabila tidak lagi memenuhi **syarat** sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2024.

- PERTAMA : Menetapkan Perubahan Lampiran 1 Nomor urut 29, Lampiran 6 Nomor Urut 34 dan Lampiran 16 Nomor Urut 20 atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini bertaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 20 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah
Sekretaris,



BADWI TUBAKA

LAMPIRAN 16
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MALUKU TENGAH
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 6
 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
 KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALUKU TENGAH TAHUN 2024**

NO	NAMA		JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KEL/DESA
	SEMULA	PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6
1	CALVIN TABERIMA		L	SAPARUA	BOOI
2	JHONLEN PATTIASINA		L	SAPARUA	BOOI
3	FRITS WENNO		L	SAPARUA	BOOI
4	FRENLY. N.L. MANUHUTU		L	SAPARUA	HARIA
5	MAKLON RUHULESSIN		L	SAPARUA	HARIA
6	DONI LATUPEIRISSA		L	SAPARUA	HARIA
7	HALIM TUAHUNS		L	SAPARUA	KULUR
8	TAIBA LITILOLY		P	SAPARUA	KULUR
9	NURSIMA SALAMPESSY		P	SAPARUA	KULUR
10	FABRIZIO ATLANTICO JOSEPH		L	SAPARUA	PAPERU
11	SAAR CLARITA BERNARD		P	SAPARUA	PAPERU
12	DOEGRICE LATUMAHINA		P	SAPARUA	PAPERU
13	MEI SIHASALE		P	SAPARUA	PORTO
14	NOFITA JULITA NAMARUBESSY		P	SAPARUA	PORTO
15	SELVIA POLNAYA		P	SAPARUA	PORTO
16	AGUSTHUNUS THYSSSEN		L	SAPARUA	SAPARUA
17	MELANI MARCELINI PATTIASINA		P	SAPARUA	SAPARUA
18	AKNES LEO BEAY		L	SAPARUA	SAPARUA

NO	NAMA		JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KEL/DESA
	SEMULA	PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6
19	MARHAENDA ORIVELLA PATTIWAELLAPIA		L	SAPARUA	TIOUW
20	JANTJE WENNO	NOVY PATTIWAEL	L	SAPARUA	TIOUW
21	HERTHY TINEK PIETERSZ		P	SAPARUA	TIOUW

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA

